

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kerja untuk Mengevaluasi Transparansi Pengelolaan Zakat

Risdianto^{1*}, Laila Yumna², Usman Alfarisi³, Tajudin⁴, Andi Hidayat⁵, Raden Alka Wali
Hakim⁶, Hadi Nata Bangsa⁷

^{1,2,3,4,6,7} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

⁵ Universitas Pamulang, Indonesia

*E-mail: risdianto@umj.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 17-08-2026

Revision: 30-09-2026

Published: 05-10-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.742

ABSTRAK

Transparansi pengelolaan zakat selama ini lebih banyak dikaji dalam perspektif tata kelola, akuntabilitas, kualitas pelaporan, dan kepercayaan muzaki. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan keterkaitan transparansi dengan tujuan syariah dalam pengelolaan dana umat. Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi pengelolaan zakat dalam perspektif maqashid syariah serta merumuskan kerangka konseptual untuk mengevaluasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui *library research* dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur ilmiah, regulasi, fatwa, laporan kelembagaan, dan dokumen relevan yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keterbukaan laporan keuangan, tetapi sebagai mekanisme tata kelola yang mendukung perlindungan harta (*hifz al-maal*), amanah dan akuntabilitas, kepercayaan muzaki, serta pencapaian kemaslahatan. Efektivitas transparansi ditentukan tidak hanya oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh akurasi, relevansi, keterbaruan, keterpahaman, dan keterlacakan informasi. Digitalisasi memperluas akses dan efektivitas transparansi, namun tetap memerlukan penguatan tata kelola, pengawasan, keamanan informasi, dan perlindungan privasi mustahik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka evaluasi transparansi berbasis maqashid syariah yang dapat menjadi dasar bagi penguatan tata kelola lembaga zakat.

Kata Kunci: *Hifz Al-Maal*, Akuntabilitas, Kepercayaan Muzaki, Digitalisasi, Kemaslahatan

ABSTRACT

The transparency of zakat management has been studied more in the perspective of governance, accountability, reporting quality, and muzaki trust. This approach has not fully explained the relationship between transparency and sharia goals in the management of people's funds. This research aims to analyze the transparency of zakat management from the perspective of sharia maqashid and formulate a conceptual framework to evaluate it. The research uses a qualitative approach through library research with content analysis techniques on scientific literature, regulations, fatwas, institutional reports, and relevant documents that are purposively selected. The results of the study show that transparency cannot be understood solely as the disclosure of financial statements, but as a governance mechanism that

Acknowledgment

supports the protection of assets (hifz al-maal), trust and accountability, muzaki trust, and the achievement of benefits. The effectiveness of transparency is determined not only by the availability of information, but also by the accuracy, relevance, up-to-dateness, comprehensibility, and traceability of information. Digitalization expands access and effectiveness of transparency, but still requires strengthening governance, supervision, information security, and privacy protection. This research contributes to the development of a transparency evaluation framework based on sharia maqashid which can be the basis for strengthening the governance of zakat institutions.

Key word: *Hifz al-Maal, Accountability, Muzaki Trust, Digitalization, Benefit*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan tata kelola sebagai bagian dari reformasi pengelolaan dana filantropi Islam. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak lagi dipandang sebatas instrumen ibadah individual, tetapi telah menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang menuntut pengelolaan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Outlook Zakat Indonesia 2025 menjelaskan bahwa penguatan tata kelola, transformasi digital, evaluasi kinerja penghimpunan dan pendistribusian, serta peningkatan transparansi menjadi agenda strategis dalam pengembangan sistem zakat nasional untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mengoptimalkan kontribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat (BAZNAS, 2024; Suprayitno et al., 2025).

Transformasi tersebut diikuti oleh meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat. Muzakki tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah dalam menyalurkan zakat, tetapi juga memperhatikan bagaimana dana zakat dikelola, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi menjadi salah satu indikator utama dalam membangun kepercayaan publik karena memberikan akses yang memadai terhadap informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, hingga dampak program zakat. Penelitian mengenai organisasi pengelola zakat menunjukkan bahwa transparansi berbasis pelaporan, khususnya melalui media digital dan situs web, merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas kelembagaan sekaligus memperkuat legitimasi publik terhadap organisasi pengelola zakat (Fitri et al., 2024a; Husnul Hotimah & Noven Suprayogi, 2023). Perkembangan teknologi informasi semakin memperkuat tuntutan terhadap transparansi tersebut. Digitalisasi layanan zakat melalui aplikasi pembayaran, *dashboard* pelaporan, media sosial, dan platform daring telah mengubah pola interaksi antara lembaga pengelola

zakat dengan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam penghimpunan zakat, tetapi juga meningkatkan tuntutan terhadap keterbukaan informasi, efisiensi layanan, keamanan data, serta akuntabilitas pengelolaan dana publik berbasis syariah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi zakat tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga membangun sistem tata kelola yang transparan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan muzakki dan memperkuat keberlanjutan lembaga zakat (Muharromi et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menempatkan transparansi sebagai salah satu pilar utama dalam tata kelola lembaga pengelola zakat. Kajian yang dilakukan oleh Fitri, Rini, dan Amilin menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) masih menghadapi tantangan yang cukup besar, khususnya dalam pengungkapan informasi melalui media digital. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar OPZ belum mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang optimal, sehingga diperlukan penguatan tata kelola kelembagaan, standardisasi amil, serta kepatuhan terhadap regulasi syariah dan peraturan perundang-undangan sebagai strategi peningkatan kualitas pengelolaan zakat (Fitri et al., 2024). Pada saat yang sama, penelitian mengenai tata kelola zakat juga berkembang ke arah penguatan *sharia governance*. Zakiy et al., (2025) membuktikan bahwa implementasi tata kelola syariah, melalui efektivitas dewan pengawas syariah, struktur pengawasan, dan kapasitas manajerial, berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi pengelola zakat. Temuan tersebut menegaskan bahwa kualitas tata kelola bukan hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan syariah yang mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Selain itu, berbagai penelitian empiris juga mengonfirmasi bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang kuat dengan kepercayaan muzakki. Hasil *meta-analysis* oleh Hotimah & Suprayogi, (2023) menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara konsisten memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki kepada lembaga zakat. Dengan demikian, transparansi dipahami sebagai instrumen manajerial yang mampu meningkatkan legitimasi kelembagaan, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendorong peningkatan penghimpunan dana zakat.

Meskipun demikian, kecenderungan penelitian yang ada masih menempatkan transparansi dalam perspektif tata kelola organisasi, akuntabilitas keuangan, kualitas pelaporan, teknologi informasi, maupun kepercayaan muzakki. Padahal, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka etik dalam hukum Islam, tetapi juga menyediakan landasan filosofis untuk menilai apakah praktik tata kelola lembaga zakat telah mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*), menjaga harta (*hifz al-maal*), menegakkan keadilan, dan memenuhi hak masyarakat atas informasi sebagai bagian dari amanah pengelolaan dana umat (Tambunan et al., 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan suatu perspektif konseptual yang mampu menjelaskan transparansi tidak hanya sebagai instrumen tata kelola, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah. Sehingga transparansi dalam pengelolaan zakat tidak seharusnya dipahami hanya sebagai mekanisme administratif untuk memenuhi prinsip *good governance* atau meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi memiliki dimensi normatif yang lebih mendasar karena merupakan bagian dari implementasi maqashid syariah dalam pengelolaan dana umat. Keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban lembaga zakat merupakan bentuk realisasi nilai amanah, keadilan, dan perlindungan terhadap harta yang menjadi tujuan utama syariat. Oleh karena itu, efektivitas transparansi tidak cukup diukur melalui kualitas pelaporan atau kepatuhan terhadap standar tata kelola, tetapi juga perlu dievaluasi berdasarkan sejauh mana transparansi tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan bahwa pengelolaan zakat berlangsung sesuai dengan tujuan syariat.

Oleh karena itu, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada transparansi sebagai instrumen akuntabilitas, tata kelola organisasi, dan pembentuk kepercayaan publik, penelitian ini memberikan perspektif bahwa transparansi merupakan manifestasi maqashid syariah yang dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi tata kelola zakat. Sehingga, tujuan dari penelitian ini untuk membangun kerangka konseptual mengenai transparansi dalam pengelolaan zakat berdasarkan perspektif maqashid syariah. Melalui telaah kritis terhadap berbagai literatur mengenai tata kelola zakat, transparansi, *good governance*, dan maqashid syariah, yang merupakan bagian dari implementasi tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan harta, keadilan, amanah, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hubungan antarvariabel atau membuktikan hipotesis, melainkan mengkaji, menganalisis, dan mengonstruksi konsep transparansi dalam pengelolaan zakat berdasarkan perspektif maqashid syariah. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah yang relevan sehingga dapat menghasilkan sintesis konseptual terhadap fenomena yang dikaji (Creswell, 2009).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Literatur tersebut meliputi artikel ilmiah bereputasi yang terindeks Scopus dan SINTA, buku-buku mengenai maqashid syariah, tata kelola (*good governance*), dan pengelolaan zakat, peratu-

ran perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta dokumen ilmiah lainnya yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kesesuaian substansi terhadap empat tema utama penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik analisis yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi makna, pola, hubungan antarkonsep, serta kecenderungan pemikiran dalam berbagai literatur yang dikaji (Krippendorff, 2019). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi dan seleksi literatur, klasifikasi literatur berdasarkan tema penelitian, analisis kritis terhadap persamaan, perbedaan, dan kesenjangan konseptual pada penelitian terdahulu, serta sintesis konseptual untuk membangun kerangka evaluasi transparansi pengelolaan zakat berdasarkan perspektif maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dan Perlindungan Harta dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan dana zakat memiliki karakter yang berbeda dari pengelolaan dana organisasi pada umumnya. Dana yang dihimpun berasal dari masyarakat dan sekaligus memiliki dimensi ibadah, sehingga persoalan mengenai bagaimana dana tersebut dicatat, dikelola, disalurkan, dan dilaporkan tidak dapat dilepaskan dari prinsip amanah dan akuntabel. Dari literatur yang dianalisis, persoalan transparansi paling mendasar terlihat pada kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi mengenai dana zakat tidak berhenti pada angka penghimpunan dan penyaluran, tetapi mampu menjelaskan proses pengelolannya secara lebih utuh. Kebutuhan tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka *hifz al-maal*. Perlindungan harta dalam konteks lembaga zakat tidak hanya berarti menjaga dana dari kehilangan atau penyalahgunaan, tetapi juga memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Keterbukaan informasi menjadi salah satu cara untuk memungkinkan proses tersebut diawasi. Seperti apa yang digagas oleh kemenag dan Bappenas yaitu meluncurkan Satu Data Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) sehingga dengan adanya sistem ini Integrasi data penerima bantuan tepat sasaran, mencegah duplikasi bantuan, mendukung perencanaan program berbasis data, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Maka dari itu ketika informasi mengenai penerimaan, distribusi, dan pendayagunaan tersedia secara memadai, masyarakat memiliki dasar untuk menilai apakah pengelolaan dana telah berjalan sebagaimana mestinya.

Pada penelitian Fitri et al., (2024) memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat masih menghadapi persoalan, terutama dalam pengungkapan informasi melalui media digital. Dalam penelitian tersebut, penguatan tata kelola, standardisasi amil, dan kepatuhan terhadap regulasi dipandang penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Temuan ini menarik jika dikaitkan dengan *hifz al-mal*, sebab perlindungan dana tidak cukup dilakukan melalui prosedur internal. Publik juga perlu memperoleh informasi yang memungkinkan mereka mengetahui bagaimana amanah tersebut dijalankan. Di sisi lain, transparansi tidak dapat diartikan sebagai kewajiban membuka seluruh informasi tanpa batas. Pengelolaan zakat juga berhubungan dengan penerima manfaat yang memiliki hak atas privasi dan martabat. Karena itu, keterbukaan perlu ditempatkan pada batas yang proporsional, seperti informasi tentang penggunaan dana dan capaian program dapat dipublikasikan, sedangkan identitas pribadi mustahik harus tetap dilindungi. Pertimbangan semacam ini menunjukkan bahwa *hifz al-mal* tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan tujuan syariah lainnya. Perspektif tersebut membuat ukuran transparansi menjadi lebih substantif. Laporan yang tersedia tetapi sulit dipahami, tidak diperbarui, atau hanya menyajikan jumlah dana belum tentu memberikan perlindungan yang memadai terhadap harta umat. Yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut memungkinkan adanya penelusuran mengenai dari mana dana berasal, untuk apa digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan apa hasil yang dihasilkan.

Dalam penelitian Hidayati & Tohirin, (2019) melalui pendekatan pengukuran kinerja lembaga zakat berbasis maqashid al-shariah menunjukkan bahwa kinerja lembaga zakat dapat dilihat tidak hanya dari ukuran organisasi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan syariah. Pada temuan tersebut memberikan dasar bagi penelitian ini untuk menempatkan transparansi sebagai salah satu bagian dari evaluasi yang lebih luas. Transparansi menjadi bernilai ketika ia membantu memastikan bahwa dana yang dipercayakan kepada lembaga benar-benar diarahkan pada tujuan yang memberikan kemaslahatan.

Dengan cara pandang tersebut, *hifz al-maal* memberikan kedalaman baru terhadap konsep transparansi. Transparansi bukan sekadar persoalan apakah lembaga telah menerbitkan laporan, melainkan apakah sistem informasi yang dibangun mampu menjaga kepercayaan atas dana umat dan menyediakan dasar yang cukup bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Di sinilah transparansi mulai berfungsi sebagai bagian dari implementasi maqashid syariah, bukan sekadar instrumen administratif atau bukan hanya penyelesaian laporan kepada masyarakat.

Amanah, Akuntabilitas, dan Tanggung Jawab Kelembagaan

Jika perlindungan harta menjadi salah satu alasan mendasar mengapa transparansi diperlukan, persoalan berikutnya adalah bagaimana lembaga menunjukkan bahwa amanah tersebut benar-benar

dijalankan. Dalam pengelolaan zakat, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan. Ia menyangkut kemampuan lembaga untuk menjelaskan keputusan, penggunaan dana, pelaksanaan program, serta hasil yang diperoleh dari dana yang telah dipercayakan masyarakat. Di titik ini, transparansi dan akuntabilitas mempunyai hubungan yang cukup erat, tetapi keduanya tidak dapat disamakan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. Informasi yang terbuka tanpa mekanisme pertanggungjawaban dapat menjadi sekadar publikasi. Sebaliknya, akuntabilitas yang tidak didukung keterbukaan akan sulit dinilai oleh pihak di luar organisasi. Sehingga pada era perkembangan zaman ini Lembaga zakat diwajibkan mempunyai platform media social seperti website untuk mempublikasi laporan keuangannya atau menjadi media sebagai wadah informasi untuk masyarakat luas.

Maka dari itu hubungan tersebut terlihat dalam penelitian Ruslan, (2022) mengenai transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam pengelolaan ZIS. Penelitian tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas dengan kepercayaan dalam pengelolaan dana ZIS. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi memperoleh maknanya ketika informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana. Penelitian mengenai tata kelola syariah juga memberikan penjelasan dari sisi kelembagaan. Zakiy, Falikhatun, dan Fauziah (2025) menekankan pentingnya mekanisme *sharia governance*, struktur pengawasan, dan kapasitas manajerial dalam meningkatkan kinerja organisasi pengelola zakat. Pada temuan tersebut memperluas pembahasan transparansi persoalannya bukan hanya apakah informasi tersedia, tetapi apakah terdapat struktur yang memastikan informasi tersebut mencerminkan proses pengelolaan yang benar.

Hal ini menjadi penting karena lembaga zakat berhadapan dengan dua bentuk pertanggungjawaban sekaligus. *Pertama*, pertanggungjawaban kelembagaan kepada muzaki, mustahik, regulator, dan masyarakat. *Kedua*, pertanggungjawaban moral dan religius karena dana yang dikelola berkaitan dengan kewajiban keagamaan. Konsekuensinya, standar transparansi lembaga zakat semestinya tidak hanya mengikuti kebutuhan administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai amanah, keadilan serta memahami kebutuhan mustahik. Dalam kerangka maqashid syariah, amanah tersebut dapat diterjemahkan ke dalam sistem yang konkret. Misalnya, lembaga perlu menyediakan informasi mengenai penggunaan dana secara jelas, memiliki mekanisme pemeriksaan, selalu mengikuti audit Syariah, menyampaikan laporan secara berkala, dan menjelaskan hasil pendayagunaan dana. Mekanisme tersebut membuat prinsip amanah tidak berhenti sebagai nilai normatif, tetapi memperoleh bentuk dalam tata kelola organisasi.

Sehingga ada satu hal yang perlu diperhatikan, transparansi yang terlalu berorientasi pada kepatuhan administratif berisiko menjadikan laporan sebagai tujuan akhir. Padahal, laporan seharusnya men-

jadi alat untuk memperlihatkan bahwa proses pengelolaan telah dilakukan secara bertanggung jawab. Karena itu, kualitas transparansi sebaiknya tidak hanya dilihat dari banyaknya informasi yang disediakan, tetapi dari kemampuan informasi tersebut menjawab pertanyaan publik mengenai penggunaan dana dan hasil pengelolaannya. Dalam penelitian ini, hubungan antara amanah, transparansi, dan akuntabilitas kemudian menjadi salah satu dasar untuk membangun kerangka evaluasi. Transparansi dapat dipandang sebagai bentuk yang dapat diamati dari pelaksanaan amanah, sedangkan akuntabilitas menjadi mekanisme yang memastikan bahwa keterbukaan tersebut memiliki konsekuensi pertanggungjawaban. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan zakat memerlukan dukungan tata kelola yang konkret, jelas, sistematis, dan terukur, sehingga nilai-nilai kemaslahatan tidak berhenti pada tahapan normatif, tetapi dapat diwujudkan melalui proses pengelolaan, penyaluran, dan pemberdayaan yang tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat.

Transparansi, Kepercayaan Muzakki, dan Kemaslahatan

Persoalan kepercayaan muncul ketika transparansi dilihat dari sisi masyarakat. Muzakki menyerahkan dana kepada lembaga dengan harapan dana tersebut dikelola sesuai ketentuan dan memberikan manfaat kepada pihak yang berhak. Karena proses tersebut tidak selalu dapat disaksikan secara langsung oleh muzaki, informasi menjadi penghubung antara lembaga dan masyarakat. Kualitas informasi yang diberikan akan memengaruhi cara masyarakat menilai kredibilitas lembaga. Sejalan dengan Penelitian Ikhwandha & Hidayati, (2019) menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam membentuk *affective trust* dan *cognitive trust* muzaki. Pada temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan memiliki dimensi rasional sekaligus emosional. Muzakki membuitukan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa dana dikelola secara benar, tetapi kepercayaan juga dibentuk oleh persepsi terhadap integritas dan kredibilitas lembaga. Hasil tersebut sejalan dengan kajian Hotimah & Suprayogi, (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berhubungan positif dengan kepercayaan muzaki. Dari penelitian tersebut terlihat bahwa keterbukaan informasi mempunyai konsekuensi yang lebih jauh daripada sekadar memenuhi hak masyarakat atas informasi. Informasi yang dapat diakses dan dipahami dapat mengurangi ketidakpastian mengenai pengelolaan dana dan memperkuat hubungan antara muzaki dengan lembaga zakat.

Akan tetapi, hubungan tersebut tidak berarti bahwa semakin banyak informasi selalu menghasilkan kepercayaan yang semakin tinggi. Informasi yang tidak relevan, tidak konsisten, atau terlalu teknis dapat membuat publik kesulitan memahami kinerja lembaga. Bahkan, perbedaan antara informasi yang dipublikasikan dengan pengalaman masyarakat dapat menimbulkan pertanyaan baru mengenai kredibilitas lembaga. Karena itu, transparansi yang efektif harus memperhatikan kualitas, relevansi, keterbaruan, dan keterpahaman informasi. Maka dari itu konsep maqashid syariah hadir memberikan

arah yang berbeda terhadap pembahasan kepercayaan. Kepercayaan bukan sekadar indikator keberhasilan komunikasi lembaga, tetapi dapat menjadi salah satu kondisi yang memungkinkan zakat memberikan manfaat lebih luas. Ketika muzaki memiliki kepercayaan terhadap lembaga, terdapat peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga formal. Kapasitas penghimpunan yang lebih baik pada akhirnya dapat memperluas ruang distribusi dan pendayagunaan zakat. Hubungan tersebut membentuk rangkaian yang cukup penting: transparansi menyediakan informasi, informasi membantu membangun kepercayaan, kepercayaan dapat mendorong partisipasi, dan partisipasi memperbesar peluang tercapainya manfaat sosial zakat. Rangkaian ini memperlihatkan mengapa transparansi tidak tepat apabila hanya diposisikan sebagai persoalan administratif, karena dengan transparansi yang efektif selain menjadi salah satu bentuk pertanggung jawaban inipun menjadi salah satu pemikau muzaki untuk menyalurkan dana ZIS DSKL di lembaga tersebut.

Pada saat yang sama, kemaslahatan tidak boleh dipahami hanya dari jumlah dana yang berhasil dihimpun. Pengelolaan zakat harus mempertimbangkan apakah dana tersebut benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan dan apakah program yang dilaksanakan menghasilkan manfaat yang relevan. Karena itu, laporan mengenai dampak program memiliki arti yang sama pentingnya dengan laporan mengenai jumlah dana. Penelitian ini kemudian melihat kepercayaan sebagai salah satu konsekuensi dari tata kelola yang transparan sekaligus sebagai jembatan menuju kemaslahatan. Kerangka tersebut memperluas pembahasan penelitian sebelumnya yang banyak menempatkan kepercayaan sebagai variabel yang menjelaskan perilaku muzaki. Dalam perspektif maqashid syariah, kepercayaan mempunyai fungsi yang lebih luas karena berkaitan dengan keberlanjutan hubungan antara lembaga, muzaki, dan mustahik serta kemampuan zakat menghasilkan manfaat sosial.

Digitalisasi Transparansi dan Penguatan Kerangka Evaluasi Maqashid Syariah

Perubahan teknologi membuat persoalan transparansi tidak lagi terbatas pada laporan tahunan atau publikasi konvensional. Lembaga zakat kini dapat menggunakan website, media sosial, aplikasi pembayaran, dashboard, dan berbagai kanal digital untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut mempercepat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan lembaga pengelola zakat. Sejalan dengan penelitian Fitri et al., (2024), penggunaan media digital berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), terutama karena website memungkinkan informasi kelembagaan diakses secara lebih terbuka. Mutaqin & Yandri, (2024) juga menunjukkan bahwa website resmi dan laporan keuangan dapat digunakan sebagai sumber untuk menilai transparansi OPZ. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kanal digital telah menjadi bagian penting dalam hubungan informasi antara lembaga zakat dan masyarakat. Meski demikian, keberadaan platform digital belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa transparansi telah berjalan secara optimal. Teknologi hanya menyediakan ruang untuk menyampaikan

informasi, sedangkan kualitas transparansi tetap ditentukan oleh informasi yang disediakan, konsistensi pembaruan, serta kemampuan lembaga mempertanggungjawabkan informasi tersebut. Website yang aktif, misalnya, belum cukup apabila informasi mengenai penghimpunan, penyaluran, program, dan laporan pengelolaan dana tidak tersedia secara memadai. Dengan demikian, digitalisasi perlu dipahami sebagai instrumen tata kelola, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan transparansi. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kepercayaan publik. Muzaki menyerahkan dana kepada lembaga zakat berdasarkan keyakinan bahwa dana tersebut akan dikelola sesuai ketentuan dan disalurkan kepada pihak yang berhak. Informasi yang terbuka dan mudah diakses dapat membantu masyarakat memahami bagaimana amanah tersebut dilaksanakan. Sebaliknya, keterbatasan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai pengelolaan dana. Oleh sebab itu, semakin mudah informasi disebarluaskan melalui teknologi, semakin besar pula tuntutan terhadap akurasi, konsistensi, dan kredibilitas informasi yang disampaikan lembaga.

Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap harta. Dana zakat merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan syariah. Transparansi dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung perlindungan tersebut karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan menilai pengelolaan dana. Namun, keterbukaan tetap memiliki batas. Informasi pribadi mustahik, kondisi ekonomi, identitas, maupun dokumen penerima manfaat tidak semestinya dipublikasikan secara berlebihan. Transparansi yang tidak mempertimbangkan perlindungan data justru dapat menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat transparansi melalui peningkatan akses informasi, keterlacakan transaksi, dokumentasi program, serta penyampaian laporan yang lebih cepat. Akan tetapi, manfaat tersebut bergantung pada kualitas tata kelola lembaga. Sistem digital yang baik tidak akan menghasilkan transparansi yang kuat apabila informasi yang disajikan tidak akurat atau tidak diperbarui. Karena itu, digitalisasi perlu didukung dengan standar informasi, mekanisme pengawasan, dan pengelolaan data yang memadai.

Transparansi pengelolaan zakat tidak dapat dilihat hanya dari keberadaan laporan atau penggunaan teknologi. Transparansi merupakan bagian dari proses tata kelola yang menghubungkan perlindungan harta, amanah dan akuntabilitas, kepercayaan publik, serta pemanfaatan teknologi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan. Informasi keuangan yang lengkap tidak cukup apabila pertanggungjawaban lembaga lemah, sementara teknologi yang canggih juga tidak memberikan manfaat apabila informasi yang disampaikan tidak dapat dipercaya. Temuan ini menegaskan bahwa maqashid syariah dapat digunakan tidak hanya sebagai dasar normatif dalam pengelolaan zakat, tetapi juga sebagai perspektif untuk mengevaluasi kualitas transparansi. Pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar apakah lembaga telah membuka informasi, tetapi apakah informasi tersebut membantu masyarakat

memahami pengelolaan dana, memperkuat akuntabilitas, menjaga kepercayaan, dan tetap melindungi kemaslahatan mustahik. Dengan pendekatan tersebut, transparansi dipahami bukan sebagai produk akhir berupa laporan atau publikasi, melainkan sebagai proses tata kelola yang menghubungkan informasi, amanah, pengawasan, kepercayaan, teknologi, dan kemaslahatan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan zakat tidak dapat direduksi pada keterbukaan informasi atau publikasi laporan keuangan, tetapi merupakan bagian dari tata kelola yang berorientasi pada pencapaian tujuan syariah. Berdasarkan hasil *library research* dan *content analysis*, transparansi dapat ditempatkan sebagai manifestasi maqashid syariah ketika keterbukaan informasi berfungsi untuk memperkuat perlindungan harta (*hifz al-mal*), mewujudkan amanah dan akuntabilitas kelembagaan, membangun kepercayaan muzaki, serta mendukung tercapainya kemaslahatan. Dengan demikian, kualitas transparansi tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi oleh akurasi, relevansi, keterbaruan, keterpahaman, keterlacakan, dan kemampuan informasi tersebut mendukung proses pengawasan serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Secara konseptual, penelitian ini menawarkan kerangka evaluasi transparansi pengelolaan zakat yang mengintegrasikan empat aspek utama, yaitu perlindungan harta (*hifz al-mal*), amanah dan akuntabilitas, kepercayaan publik, serta digitalisasi transparansi yang berorientasi pada kemaslahatan. Kerangka tersebut menegaskan bahwa digitalisasi berfungsi sebagai instrumen pendukung transparansi, bukan sebagai ukuran keberhasilan itu sendiri, sehingga tetap memerlukan penguatan tata kelola, pengawasan, keamanan informasi, dan perlindungan privasi mustahik. Temuan ini memperluas perspektif penelitian terdahulu dengan menempatkan transparansi tidak hanya sebagai instrumen *good governance*, tetapi sebagai mekanisme tata kelola yang dapat dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan syariah. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder dan belum dilakukannya pengujian empiris pada lembaga zakat tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diperlukan untuk menguji dan mengoperasionalisasikan kerangka tersebut melalui pengembangan indikator transparansi berbasis maqashid syariah yang lebih terukur dan aplikatif bagi evaluasi tata kelola lembaga zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2025* (Vol. 9). Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Fitri, Y., Rini, R., & Amilin, A. (2024a). Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 215–243. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013>

- Fitri, Y., Rini, R., & Amilin, A. (2024b). Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 215–243. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013>
- Hotimah, H., & Suprayogi, N. (2023). *Review of Islamic Economics and Finance Meta-Analysis Study: The Effects of Accountability and Transparency on Muzaki's Trust in Zakat Institutions in Indonesia* (Vol. 6, Number 2). <https://ejournal.upi.edu/index.php/rief/article/view/58653/25223>
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>
- Husnul Hotimah, & Noven Suprayogi. (2023). Meta-Analysis Study: The Effects of Accountability and Transparency on Muzaki's Trust in Zakat Institutions in Indonesia. *Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)*, 6(2). ejournal.upi.edu/index.php/rief/article/view/58653
- Ikhwandha, M. F., & Hidayati, A. (2019). The Influence of Accountability, Transparency, Affective and Cognitive Trust Toward The Interest in Paying Zakat. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(1), 39–51. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss1.art5>
- Klaus Krippendorff. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Miftahul Muharromi, Moch. Basori, & Muhammad Zahid. (2025). Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Penguatan Transparansi dan Efisiensi dalam Keuangan Publik Islam. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(2). <https://journal.stai-ypbwi.ac.id/index.php/JIESP/article/view/769>
- Mutaqin, M., & Yandri, P. (2024). Analysis of Transparency Index Measurement of Amil Zakat Institutions in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.20473/vol11iss20241pp1-20>
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum* (Revisi). Kencana.
- Ruslan, A. (2022). Effect of Transparency on Accountability and Trust Management of Zakah, Infaq and Alms (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.28275>
- Suprayitno, A., Hawariyuni, W., Pratomo, W. A., Hasibuan, W. S., Andrasari, M., Widiastuti, T., & Susanto, A. A. (2025). Long Term Nexus Between Digitalization and Macroeconomy on Zakat Collection in Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 141–153. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol4.iss2.art4>
- Tambunan, J. T., Hidayah Harahap, P., & Danil, M. (2026). Accountability of Zakat Institutions: Integrating Islamic Law and Maqāṣid al-sharī'ah Perspectives in Fair Governance. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 6(2). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v6i1.31173>
- Zakiy, F. S., Falikhhatun, F., & Fauziah, N. N. (2025). Sharia Governance and Organizational Performance in Zakat Management Organization: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(6), 1034–1057. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2023-0188>